

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS TAHUN 2021-2023)**

SALMAN

I0120303

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL : PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DIKEJAKSAAN NEGERI POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(STUDI KASUS TAHUN 2021-2023)**

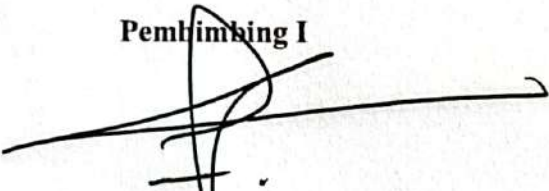
**NAMA : SALMAN
NIM : I0120303
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

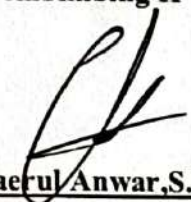
Majene 07 Februari 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
Nip.199003232019031020

Pembimbing II


Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H
Nip.199509042022031012

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum


Dr. Thamrin Pawallauri, M.Pd
Nip.197001311998021005

SKRIPSI

Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan
Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2021-2023)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

SALMAN
10120303

Telah Diajukan Didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal 18 Maret 2025

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I



Fadly Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
Nip.199003232019031020

Penguji I



Asrullah, S.H.,M.H
Nip.198610132018031001

Pembimbing II



Muh. Chaerul Anwar, S.H.,M.H
Nip.199509042022031012

Penguji II



Dr. Putera Astomo S.H.,M.H
Nip.19871102015041003

Penguji III



Akhdiari Harpa DJ, S.H.,M.H
Nip.198011102021211006

ABSTRAK

Salman, I020303. “ **Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2021-2023)** “ Skripsi Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Universita Sulawesi Barat. Dosen pembimbing Fadli Yasser Arafat Juanda S.H.,M.H dan Muh. Chaerul Anwar S.H.,M.H.

Restorative justice adalah suatu upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang tujuannya menitikberatkan pada pengembalian keadaan semula terhadap korban dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban baik dalam bentuk materil maupun formil. Penyelesaian perkara pidana dengan metode ini adalah suatu bentuk responsif hukum terhadap ketidakpuasan dari bentuk penyelesaian perkara dengan bentuk atau cara yang lama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kenseptual (*conceptual approach*). Dan metode kualititatif dengan mengumpulkan beberapa putusan Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam hal penerapan *restorative justice* sebagai sampel. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan dan dampak penerapan *restorative justice* terhadap korban penganiayaan di Kejaksaan Negeri Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

Kata kunci : *Restorative justice*, Kejaksaan, Penganiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan konsep negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum sebagai alat yang digunakan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah. Hukum ini dipersepsikan sebagai sarana yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan menjamin kesetaraan di mata hukum bagi semua individu. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sebuah kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga merupakan sistem yang harus ditegakkan oleh penguasa. Prinsip ini tercermin dalam salah satu adagium, *ubi societas ibi ius*, yang artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu, hukum dianggap diperlukan sebagai respons terhadap masyarakat dan menjadi landasan pemerintah untuk menciptakan keadilan serta keteraturan dalam hidup bersama. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, didalam bermasyarakat seringkali terjadi tindakan-tindakan manusia yang merugikan manusia lainnya, termasuk tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindakan penganiayaan. Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. sedangkan

delik berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹ Terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merujuk pada aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau yang berhubungan dengan dirinya, termasuk yang terkandung dalam hatinya, seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP. Sementara itu, unsur objektif adalah sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*, kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan berdasarkan pasal 398 KUHP, kualitas yakni hubungan antara suatu perbuatan sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat menjadi penting. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi untuk dapat dilakukan pemidanaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran (diatur dalam buku ketiga).

Dalam konteks modern, tindakan kejahatan terhadap sesama masyarakat, termasuk di Indonesia, sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengadilan menjadi tempat bagi orang untuk mencari keadilan, terutama bagi korban. Meskipun secara konseptual dan teoritis diharapkan tercipta keadilan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu terjadi. Penyelesaian kasus tindak pidana melalui jalur peradilan seringkali bersifat *win-lose solution*, yang dapat menyisakan rasa tidak puas, kecewa, atau

¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, deepublish, 2019. Hal. 6

bahkan dendam. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang cenderung lambat. *Restorative justice*, atau yang lebih dikenal sebagai keadilan restoratif, adalah suatu pendekatan yang muncul pada era tahun 1960-an dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dengan yang digunakan dalam sistem peradilan konvensional, karena menekankan partisipasi langsung dari pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Meskipun masih diperdebatkan secara teoritis, pendekatan ini telah berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan cara yang berbeda dalam penanganan tindak pidana. *Restorative justice* memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait serta pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan adil. Pendekatan ini memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga bertujuan untuk mengembalikan keamanan korban, menghormati martabat pribadi, dan memberikan rasa kontrol. Fungsi hukum tidak hanya untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menanggulangi tindak pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara

umum, tujuan dari pembedaan adalah untuk memberikan suatu bentuk pembalasan.

Restorative justice hadir sebagai sebuah pendekatan alternatif yang menawarkan solusi lebih holistik dan humanis dalam menangani tindak pidana. Keadilan restoratif memfokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban oleh pelaku atas perbuatannya, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Dalam menangani tindak pidana, keadilan restoratif hadir sebagai sebuah pendekatan alternatif yang menawarkan solusi lebih holistik dan humanis. Pendekatan ini memfokuskan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban oleh pelaku atas perbuatannya, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Dalam menyelesaikan perkara pidana, seringkali digunakan pendekatan keadilan restoratif yang mengacu pada peraturan yang ada. Misalnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur *restorative justice*, namun berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini memberikan alternatif dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan pendekatan keadilan restoratif dapat

menciptakan perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut.

Dalam penyelesaian perkara pidana tidak jarang dilakukan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restorative justice*. Selain itu, dapat pula merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam perkembangan praktik hukum pidana di Indonesia, secara spesifik pendekatan keadilan restorative belum diatur dalam bentuk undang-undang yang mengatur secara khusus, namun dengan berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dapat dijadikan satu dasar sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Dengan menekankan pada penggantian kerugian pada korban dan korban dapat memaafkan kesalahan pelaku, maka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan dapat membawa dan menciptakan suatu perdamaian antara pelaku kejahatan dan korbannya. Dalam penegakan hukum pidana, suatu tindak pidana dapat diterapkan penghentian penuntutan demi hukum dan diselesaikan diluar jalur pengadilan dengan berdasar pada pendekatan keadilan restoratif yaitu, pelaku baru pertama kali melakukan

tindak pidana kejahatan kemudian harus memenuhi dua syarat yaitu pertama, perbuatan atau peristiwa tindak pidana hanya bisa diancam dengan denda atau pidana penjara paling lama lima tahun. Kedua, tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah baik itu adalah nilai barang bukti ataupun kerugian yang ditimbulkan.

Mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dianggap telah mengakomodir proses penyelesaian pidana diluar pengadilan yaitu pihak-pihak menyelesaikan proses perdamaian secara sukarela, bermusyawarah, suatu kesepakatan tanpa adanya keterpaksaan, intimidasi, atau tekanan, yang difasilitasi oleh jaksa penuntut umum tanpa adanya hubungan antara fasilitator dengan korban ataupun pelaku tindak pidana. Guna untuk mencapai tujuan dari konsep *restorative justice* yang diharapkan.

Dalam hal ini, tiga lembaga yang dapat menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan (*restorative justice*) adalah kepolisian, kejaksaan, dan kejaksaan Aparat kepolisian dapat menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kriminal yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pada Pasal 12. Lembaga selanjutnya yang dapat menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah tingkat pengadilan dengan Keputusan Ketua Hakim Nomor: 1691/DJU/SK/PS. 00/12/2020.

Dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, jaksa dapat menggunakan cara tersebut sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyelesaian perkara pidana pada tingkat kejaksaan dengan mengutamakan teori pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) saat ini telah menjadi suatu cara penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Negeri Polewali.

Namun, penerapan *Restorative justice* tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif, resistensi dari aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif, serta perbedaan interpretasi dalam menilai keadilan bagi korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi pendekatan ini di Kejaksaan Negeri Polewali untuk mengevaluasi efektivitas, manfaat, dan hambatannya dalam menyelesaikan perkara penganiayaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Polewali selama periode 2021-2023, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul :

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR (STUDI KASUS TAHUN 2021-2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Polewali?
2. Bagaimana dampak terhadap korban penganiayaan dari penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Polewali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Polewali
2. Untuk mengetahui dampak terhadap korban dari penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Polewali?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk penulis

Menambah wawasan penulis terkait penerapan hukum *restorative justice* pada tindak pidana penganiayaan di pengadilan negeri secara mendalam juga untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diangkat oleh penulis guna mengembangkan wawasan pengetahuan.

2. Mnafaat untuk mansyarakat

Penulis mengharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat luas terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Van Bammelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil adalah mengatur cara bagaimana acara pidana harusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu².

Pengertian hukum pidana juga dikemukakan oleh Adami Chazawi. Beliau mengatakan bahwa hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang;³

- 1) Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan tersebut.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, hal. 2.

³ Ibid

- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya lain yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka dan terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk;⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁴ Moeljatno, Asaa-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 1.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu cabang dari hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan hukuman yang berupa pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵

Menurut Sudarto, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan disertai sanksi berupa pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.⁶

Dalam literasi yang lain C.S. T. Kansil berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.⁷

2. Unsur-unsur Hukum Pidana

Unsur-unsur dalam hukum pidana merupakan bagian penting dan tidak boleh terabaikan dalam hal untuk menentukan apakah suatu perbuatan tertentu telah melanggar hukum dan dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1986 hal. 4.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I: Pengantar dan Asas-asas Umum Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 20.

⁷ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Syah Kuala Univercity Press, Banda Aceh, 2018, Hal. 4.

Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan *handeling* dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:⁹

- 1) perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Hal. 43.

⁹ Ibid.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*)

Sementara itu, menurut, S. R. Sianturi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁰

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

¹⁰ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Hal. 208.

¹¹ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum* Deepublish, Jogjakarta, 2017, Hal. 38.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU1/2023;
- 3) Macam-macam maksud yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023
- 5) Perasaan takut, seperti dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif yakni:

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Objek Hukum Pidana

Objek hukum pidana adalah aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara. Ahli hukum pidana Van Hattum dan Van Bemmelen member cakupan mengenai aturan atau ketentuan pidana meliputi KUHP, seluruh undang-undang hukum pidana pidana yang tertulis, umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi. Ketentuan atau aturan pidana disini tidak hanya dalam pengertian formal tetapi juga dalam pengertian materil.¹²

Dengan demikian dalam konteks Indonesia yang meliputi objek hukum pidana adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi asas hukum pidana, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang pidana diluar kodifikasi atau KUHP
- 4) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang lainnya.
- 5) Ketentuan pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah

Objek hukum pidana yang demikian masih berada pada tataran dogmatik hukum, yaitu pengetahuan terkait hukum positif. Selain

¹² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia; Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, Hal. 43.

dogmatik hukum yang juga merupakan objek hukum lainnya adalah aliran-aliran hukum pidana, teori permidanaan, dan lain sebagainya.¹³

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai objek hukum pidana, antaranya:

- Hazewinkel Suringa: objek hukum pidana adalah berlakunya hukum terutama norma dan sanksi.
- Pompe: objek hukum pidana adalah keseluruhan hukum tertulis yang berhubungan dengan kelakuan yang dapat dipidana.
- Barda Nawawi: objek ilmu hukum pidana adalah hukum itu abstrak, seperti objek ilmu hukum, yaitu tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat.

4. Tujuan Hukum Pidana

Dalam arti sempit tujuan dapat dimaknai dengan suatu yang ingin dicapai, begitupula dalam hukum pidana tujuan berarti adalah suatu yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya hukum pidana. Sebagaimana hukum pada umumnya, hukum pidana bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Secara umum tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut;¹⁴

a) Membuat Jera Pelaku Kejahatan

Tujuan hukum pidana yang pertama adalah untuk membuat jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Selain itu, hukum

¹³ Ibid.

¹⁴ <https://jendelahukum.com/memahami-hukum-pidana-definisi-tujuan-dan-sifatnya/>

dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Hukum pidana juga diharapkan memberikan rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan pelanggaran terhadap hukum.

b) Melindungi Kepentingan Bersama

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya. Sehingga, tujuan hukum pidana juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Sehingga dengan menegakkan hukum secara baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya. Dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terealisasi.

c) Mendidik dan Menakut-nakuti

Mendidik juga menjadi bagian dari tujuan hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Pradjodikoro, tujuan hukum pidana adalah, Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*genele preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*) dan Untuk

mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

d) Mencegah Terjadinya Konflik

Tujuan hukum pidana lainnya yaitu mencegah gejala-gejala sosial yang tidak sehat. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana

Hukuman adalah tahapan dalam hukum pidana dimana hukuman ditentukan dan sanksi dijatuhkan. Menurut Barda Nawawi Arif, sistem pidana mencakup semua ketentuan hukum yang secara khusus mengatur hukum pidana, sehingga apabila pembedaan diartikan secara luas sebagai proses dilakukannya atau pemaksaan suatu kejahatan oleh hakim, maka dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵ Mengenai pemahaman tentang definisi pembedaan, berbagai ahli telah mengemukakan pandangan mereka sebagai berikut;

¹⁵ Satu Hukum, Diakses Melalui Website, <https://www.satuhukum.com/2020/06/pembedaan.html>

1. Prof. Satjipto Rahardjo

Pemidanaan didefinisikan sebagai “proses pemberian sanksi pidana terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan hukuman pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, menurut Satjipto Rahardjo."

2. Prof. Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan pemidanaan sebagai "proses penerapan hukuman terhadap orang yang dianggap telah terbukti melakukan kesalahan atau melakukan tindak pidana."

3. Prof. Moeljatno

Moeljatno, pemidanaan adalah "penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana setelah melalui tahapan peradilan yang berdasarkan undang-undang."

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yang diketahui secara umum adalah untuk memberikan suatu efek jera pada orang yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan cara memberikan nestapa. Di dalam tujuan pemidanaan dapat di klasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan.

a) Teori Absolut

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁶ Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan

¹⁶ Syarif Saddam Rivanie, dkk, *Perkembangan Teori-Teori Pemidanaan*, Halu Oleo Law Riview, 2022, Hal, 179.

karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karakteristik teori absolut atau pembalasan, yaitu :

- 1) Tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuan untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar

b) Teori relatif

Teori relatif (deterrence), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau

tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Adapun cirri-ciri dari teori relatif, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang yang dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana

- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihai ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat¹⁷

c) Teori gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pembedaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pembedaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2017, Hal. 31.

harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

Restorative justice merupakan sebagai tujuan pemidanaan dalam terobosan baru didalam perkembangan hukum pidana dengan pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemaafan’ dari korban.¹⁸

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan bagi yang melanggar larangan tersebut akan dikenakan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu¹⁹. Marshall berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dan dapat dihukum menurut prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep hukum pidana, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang diakibatkan oleh dilakukan atau tidaknya suatu perbuatan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative justice*, 2017, Pt Rajagrafindo Persada. Hal. 41

¹⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2020, Deepublisher, hal. 4.

yang dinyatakan dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Konsep ini menyatakan bahwa untuk dapat digolongkan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan tidak hanya harus dilarang dan dihukum oleh undang-undang, tetapi juga tidak sah atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Kejahatan apa pun selalu dianggap ilegal kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan.²⁰

Pengertian kekerasan dalam teori hukum mengartikan kekerasan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau cedera fisik pada orang lain. Pelecehan fisik mencakup tamparan, pukulan, tendangan, dan tindakan lain yang dapat menimbulkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Dalam sumber lain, Nia Putri menjelaskan pengertian kekerasan: “Penganiayaan adalah suatu tindakan kekerasan fisik atau psikis terhadap seseorang, yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, serta dapat menimbulkan penderitaan batin dan melanggar hak asasi manusia. Pelecehan umumnya dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, mendominasi, atau mengendalikan korban.”²¹

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2019, Hlm. 98.

²¹ Nia Putri, “*Pengertian Penganiayaan dan Macam-macamnya Mengurai Perlindungan Hukum dan Implikasinya di Masyarakat*,” *Tambahpinter.com*, 23 Maret 2024, <https://tambahpinter.com/tuliskan-pengertian-penganiayaan-dan-sebutkan-macam-macamnya/>

2. Jenis-jenis Penganiayaan

Menurut Pasal 351 KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana penganiayaan seperti yang dijelaskan sebagai berikut²²

1) Penganiayaan Biasa Pasal

Pasal penganiayaan menjelaskan penganiayaan biasa merupakan suatu bentuk peristiwa yang mengakibatkan atau menyebabkan penyakit atau dapat menghalangi seseorang untuk menjalankan tugasnya sehari-hari atau mengalami gangguan pikiran tidak lebih lama dari empat minggu, sakit yang ditimbulkan masih dapat diharapkan untuk dapat pulih dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut;

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lamadua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Apabila perbuatan mengakibatkan mati, akan dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

²² Dery Angling Kesuma, Hukum Pidana Indonesia, Pt Literasi Nusantara Abadi Group, 2024, Hal. 191

- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

2) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP Ayat (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam dengan sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap orang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. Bunyi Pasal (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah, *pertama*, penganiayaan yang tidak wajar, dan *kedua*, apabila bahan tersebut tercampur ke dalam makanan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang tua, isteri sah, anak, atau orang yang melaksanakan kewajibannya yang sah; atau tidak demikian penyalahgunaan pejabat yang melaksanakan pekerjaan.

atau meminum alkohol dengan cara yang membahayakan jiwa atau kesehatan namun tidak menyebabkan penyakit atau

gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan, jabatan, atau kehidupan.

3) Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu berarti ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.

Berdasarkan pada pasal 353 KUHP terdapat 3 macam penganiayaan berencana yaitu;

- a. Tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan dihukum dengan penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Tindak pidana penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dapat dijatuhi hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat pada kematian diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun penjara.

4) Penganiayaan Berat

Hal ini dapat dilihat dalam pasal 354 KUHP. Bahwa penganiayaan berat haruslah diawali dengan niat dan secara sadar kemudian dilakukan sengaja oleh pelaku yang menganiaya hingga korban mendapatkan luka berat akibat

dari penganiayaan. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra
- d. Mendapat cacat besar
- e. Lumpuh (kelumpuhan) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada dua bentuk yaitu penganiayaan berat biasa pasal (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian pasal (2)

5) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut;

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan penjara paling lama dua belas tahun penjara

- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.²³

3. Unsur-unsur Penganiayaan

Dalam menentukan suatu tindak pidana tentu harus memperhatikan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, sehingga dalam menentukan unsur-unsur dalam delik tindak pidana penganiayaan tergantung penganiayaan tersebut masuk dalam jenis yang mana. Namun pada umumnya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut;

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan dimaknai dengan keinginan dan menyadari (*willens en wetens*). Dengan pemaknaan tersebut dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah ketika pelaku atau orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki dan menyadari perbuatan itu dan/atau akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa dengan sengaja berarti ingin mengetahui atau ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan. Moeljatno menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kesengajaan. Artinya, pertama, niat yang

²³ Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian, Jurnal Hukum*, 2021, Hal, 69.

direncanakan, yaitu perbuatan itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasari kejahatan itu, tetapi mengetahui betul bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, yang ketiga, yang dengan sengaja, secara sadar mungkin dilakukan (*dollus eventualis*), namun kesengajaan ini jelas tidak disertai dengan sedikit pun kepastian bahwa hasil yang dimaksud akan terjadi, namun disajikan hanya sebagai kemungkinan terjadinya hasil tersebut.

b. Adanya akibat dari perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan pidana yang melawan hukum. Dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata *wederrechtelijk* yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice merupakan suatu pendekatan baru tentang proses peradilan yang berupaya memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban serta mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana. Pendekatan ini awalnya muncul pada tahun 1997-an dengan kata lain, penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* adalah suatu pemahaman yang baru. Keadilan *restorative* menurut Umbreit, “Adalah sebuah tanggapan

²⁴ Mahrus Ali, Op.Cit, Hlm, 141.

terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani dan memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana”.²⁵

Dignan mengungkapkan pendapatnya bahwa “keadilan restoratif adalah kerangka kerja untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh pendidikan, hukum, pekerjaan sosial, dan professional konseling dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi perbuatan dan konflik, dengan seimbang yang berfokus pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan yang terpengaruh masyarakat.”²⁶

Burt Galaway dan Joe Hudson berpendapat definisi keadilan restoratif mencakup unsur-unsur mendasar sebagai berikut:

- 1) kejahatan yang dianggap terutama sebagai konflik antara individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat, dan pelaku itu sendiri;
- 2) tujuan dari proses pidana adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat dengan mendamaikan para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan oleh kelainan tersebut;

²⁵ Joel Christofel Hinsu Tambun & Muhammad Russtamaji, “*Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, FH, UNS, Vol, 11, Hal, 627, 4 2023.

²⁶ Irsyad Dahri & Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative justice*, Guepedia, Februari 2022, Hal, 9.

- 3) proses pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelaku, dan komunitasnya untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.²⁷

Menurut Braithwait “dalam pembukaan (prosedural), *restorative justice* adalah proses yang membawa bersama-sama semua pemangku kepentingan yang terkena beberapa kerugian. Itu telah dilakukan para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka mempengaruhi hal yang membahayakan dan mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penderitanya. Maksudnya bahwa keadilan *restorative* adalah tentang penyembuhan korban dari pada yang terluka.”²⁸

Ketidakpuasan terhadap proses litigasi konvensional menjadi salah satu pemicu lahirnya ide agar keadilan *restorative* diterapkan di Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa penegakan hukum Indonesia dapat dikatakan:

“*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang.²⁹

²⁷ Joel Christofel Hinsu Tambun & Muhammad Rustamaji, Loc.cit

²⁸ Irsyad Dahri & Ahmad Syahril Yunus, Op.cit, Hlm, 11

²⁹ Joel Christofel Hinsu Tambun & Muhammad Rustamaji, Op.Cit, Hlm. 62

2. Mekanisme Penyelesaian Pidana Melalui Pendekatan *Restorative justice* (RJ) di Kejaksaan

Pelaksanaan *Restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 diawali dengan penawaran dari Penuntut Umum (PU) kepada korban dan pelaku pada saat penuntutan. Penawaran tersebut dilakukan dengan memanggil korban dan sekaligus pihak-pihak terkait lainnya, seperti tokoh masyarakat, keluarga korban/pelaku, representasi masyarakat, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara. Setelah pemanggilan dilakukan, akan disampaikan tujuan dari pemanggilan untuk melaksanakan mekanisme *Restorative justice*, termasuk dalam hal ini adalah hak untuk menolak penawaran penyelesaian menggunakan mekanisme tersebut. Apabila proses penawaran disetujui, maka dilanjutkan pada tahap perdamaian, di mana Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan korban dan pelaku dalam mencapai perdamaian. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilakukan dalam kurun waktu empat belas hari sejak penyerahan tanggungjawab atas pelaku dan barang bukti. Sebaliknya, jika penawaran ditolak oleh korban dan/atau pelaku, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan penolakan upaya perdamaian. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan :³⁰

- 1) keadilan;
- 2) kepentingan umum;
- 3) proporsionalitas;
- 4) pidana sebagai jalan terakhir; dan
- 5) cepat, sederhana, dan biaya ringan

Selanjutnya pada Bab II Tentang Penutupan Perkara yang diorientasikan demi Kepentingan Hukum di sebutkan bahwa :

Pasal 3 ;

- 1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).

³⁰ Peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020

- 3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan
- 5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan tinggi.

Pada Bab III tentang syarat penghentian penuntutan dijelaskan sebagai berikut ;

Pasal 4

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan ;
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;

- d. Respon dan keharmonisan masyarakat;
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelakaan;
 - d. Kerugian atau akibat dari tindak pidana;
 - e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan pelaku.

Mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tidak serta merta terlaksana, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan perkara (SPDP) dari pihak penyidik yang diterima oleh pihak Kejaksaan dengan membuat tanda terima SPDP (P-1A), kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan

perkara pidana P-16). Ditahap ini Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk;³¹

- 1) Mengikuti perkembangan penyidikan
- 2) Melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka
- 3) Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi perkara hasil penyidikan
- 4) Melakukan penelitian dan memberikan pendapat terhadap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Menerima tanggung jawab tersangka dan benda sitaan/barang dari penyidik
- 5) Melakukan penelitian terhadap tersangka dan benda sitaan/barang bukti

Jaksa Agung bertanggung jawab menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini merupakan kewenangan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab pelaksanaan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 37(1) UU Jaksa Agung. Penerapan keadilan restoratif menetapkan kriteria perkara yang dapat dihentikan.

Ada beberapa kriteria suatu perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:, termasuk:³²

³¹ Bondan Subrata & Alpi Sahari, Loc.Cit.

³² Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 19, 01, 2023 <https://kejari-pekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/81-kepala-pusat-penerangan-hukum-kejaksaa-agung-restorative-justice-bukan-program-tetapi-kewenangan-yang-diberikan-undang-undang-oleh-kejaksaa>

- 1) Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis)
- 2) Ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun;
- 3) Kerugian yang diderita korban tidak lebih dari Rp2.500.000;
- 4) Tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas ke masyarakat

Pemeriksaan dan pelecehan seksual yang melibatkan eksploitasi seksual tidak termasuk dalam kategori kasus yang dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Peristiwa tersebut menimbulkan trauma jangka panjang bagi para korban dan berdampak luas bagi masyarakat. Kejaksaan mempunyai peranan penting dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam paradigma efisiensi, kejaksaan bekerjasama dengan APIP/BPPKN ditingkat penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan secara efisien.³³

Terdapat pengecualian dalam penerapan keadilan restoratif yang terkandung dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu;

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan Negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
- 3) Tindak pidana narkoba

³³ Salsabila & Slamet Tri Wahyudi, *Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative justice*, Vol, 51 No 1, 2022, Hal, 62

- 4) Tindak pidana lingkungan
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3. Penerapan *Restorative justice* di Kepolisian dan Pengadilan

1. Kepolisian

Penerapan *Restorative justice* di kepolisian dapat dilakukan dengan bedasar pada Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam penerapannya di Kepolisian *restorative justice* fokus utamanya ada tiga hal pertama, memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan korban. Kedua, melihat pertanggungjawaban pelaku. Ketiga, mencegah terjadinya kerugian yang serupa dimasa mendatang.

Konsep dan pengaturan *restorative justice* dianggap sejalan dengan ide proactive policing (COP) dan problem oriented policing (POP). COP bersandar pada kepercayaan bahwa peningkatan mutu kehidupan masyarakat akan terwujud dengan kerja sama masyarakat bersama polisi. POP berkaitan dengan interaksi polisi dengan masyarakat. POP memperluas solusi kreatif bagi berbagai persoalan, kecemasan, ketertiban, terganggunya kerukunan warga dan kriminalitas dalam masyarakat.

Tata cara penerapan *restorative justice* dilaksanakan berdasarkan pada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 sebagai berikut ;

- 1) Laporan atau pengaduan
- 2) Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala resor dan kepala kepolisian sektor oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait.
- 3) Petugas fungsi pembinaan masyarakat dan fungsi samapta polri mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Syarat dalam pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 terbagi menjadi dua yaitu syarat materil dan formil³⁴

Syarat materil ;

- a. Tidak menimbulkan kematian dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan terorisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan peraturan pengadilan

³⁴ Perpol nomor 8 tahun 2021

- f. Bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil

- a. Perdamaian kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak,
- b. Mengembalikan barang,
- c. Mengganti kerugian,
- d. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan
- e. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.

2. Pengadilan

Dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penerapan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian pidana melalui mediasi bertujuan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa dan menghindarkan sertiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam proses penerapan *restorative justice* di pengadilan hakim dapat dapat mengadili perkara pidana

berdasarkan keadilan restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana sebagai berikut;

- a. Tindak pidana merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat,
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan,
- c. Tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan,
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil,
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Prinsip *restorative justice* mengutamakan kesepakatan dan masa depan, menghindari pembalasan dendam atau penjeraan. *Restorative justice* lebih mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif berdasarkan Perma Nomoor 1 Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, kepentingan, tanggungjawab terdakwa pidana sebagai upaya terakhir, konsesualitas, transparansi dan akuntabilitas.

4. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Perdilan Pidana Anak

Anak merupakan asset masa depan bangsa yang harus dilindungi dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu diperlukan

adanya perhatian khusus dari Negara agar dimasa yang mendatang anak tersebut dapat memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Negara. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) yang diratifikasi oleh pemerinta Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yangg kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 5 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan anak wajib diupayakan diversi.³⁵

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar pengadilan pidana. Sementara itu berdasarkan pada United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules), diversi adalah kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan

³⁵ Nikmah Rosidah, Sistem peradilan pidana anak, Bandar Lampung, 2019. hlm. 18

pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social lainnya. Tujuan diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan diversi dilator belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 dijabarkan bahwa tujuan diversi adalah :³⁶

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
- 2) Menyelesaikan perkara anak diluar pproses peradilan,
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- 5) Menanamkan rasa tanggungjawab pada anak.

5. Prinsip-prinsip *Restorative justice*

Karakter *restorative justice* yang menekankan pada musyawarah untuk mufakat keadilan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana sejatinya berorientasi pada peran dan partisipasi masyarakat. Jika dalam peradilan pidana konvensional peran masyarakat terbatas dan sekedar bersifat pasif karena yang aktif adalah aparaturnya penegak hukum, namun dalam konsep *restorative justice* terdapat peran aktif yang seimbang antara peran masyarakat dan peran aparaturnya penegak hukum. Substansi *restorative justice* yang telah difasilitasi dalam UU KUHP

³⁶ Ibid.,55-57

merupakan langkah positif untuk meneguhkan sistem peradilan yang berkebutuhan, berkemanusiaan, dan berkeadilan. Dalam nilai kebutuhan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 51 UU KUHP menekankan pada upaya untuk mendidik narapidana sejatinya relevan dengan nilai kebutuhan yang menghendaki adanya taubatan nasuha' yang mana sikap maha pengampun yang dimiliki oleh tuhan menjadi dasar bahwa manusia yang berkelakuan buruk sekalipun dapat berubah kejalan yang lebih baik. Selain itu dalam dimensi kemanusiaan, penegasan Pasal 52 UU KUHP yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia sejatinya merupakan orientasi supaya martabat manusia dijunjung tinggi karena martabat manusia karunia dari Tuhan Ynag Maha Esa.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam penerapannya antara lain:

1. Prinsip penyelesaian yang adil (due process)

Dalam sistem peradilan pidana di negara mana pun, tersangka selalu mempunyai hak untuk diberitahu mengenai tindakan pencegahan tertentu sebelum diadili atau dihukum. Menyeimbangkan kekuasaan negara untuk menangkap, memvonis, dan menegakkan hukuman pidana memerlukan proses peradilan, yang juga dikenal sebagai proses hukum, untuk dianggap sebagai bentuk perlindungan. Hak atas asas praduga tak bersalah, hak atas

peradilan yang adil, dan hak atas perwakilan hukum termasuk dalam konsep proses hukum dan merupakan beberapa perlindungan yang diakui secara internasional. Dalam solusi restoratif, tersangka selalu diberikan batasan proses formal, baik selama proses ataupun setelahnya.

Hal ini untuk memastikan agar tersangka terus menerima persidangan yang adil. Namun, jika tersangka diharuskan melepaskan haknya dan berpartisipasi dalam proses perbaikan, mereka harus diberitahu mengenai konsekuensi dari pilihan intervensi perbaikan. Sebaliknya jika sudah diambil keputusan ganti rugi, maka pelaku akan mendapat perlindungan tambahan jika tidak mampu mentaati keputusan tersebut karena dianggap membatasi hak terdakwa atau menyulitkan kehidupannya. Karena tersangka tidak bersalah, ia mungkin diperbolehkan untuk mengajukan banding atas kesepakatan yang dicapai dari proses pemulihan.

2. Perlindungan yang setara

Dalam proses penerapan melalui konsep keadilan restorative untuk menangani kejahatan tanpa membedakan status sosial baik agama, suku, jenis kelamin dan lain sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan jika itu terjadi, akan sulit untuk memastikan apakah sistem pendekatan ini akan mampu menyelesaikan konflik dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini.

3. Hak-hak korban

Dalam suatu perkara tindak pidana, korban menjadi pihak yang punya kepentingan seharusnya memiliki kedudukan hukum dalam proses penyelesaian, maka seyogyanya hak-hak korban harus menjadi perhatian ketika pendekatan *restorative justice* digunakan. Kebutuhan korban tidak boleh terabaikan

4. Proporsionalitas

Proses penyelesaian melalui pendekatan keadilan restorative berdasarkan pada kesepakatan, dan memberi orang cara berbeda untuk menyelesaikan perkara. Dalam peradilan pidana secara keseluruhan, rasa keseimbangan antara hukuman dan ganjaran dianggap telah terpenuhi dengan proporsionalitas.

5. Praduga tak bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, merupakan tanggung jawab negara untuk membuktikan kesalahan tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai beban pembuktian terpenuhi. Berbeda dengan proses pemulihan, pengakuan bersalah diperlukan untuk melanjutkan siklus penyelesaian. Hak tersangka atas asas praduga tak bersalah dapat dilanggar dalam beberapa hal selama proses pemulihan. Misalnya, seorang tersangka mempunyai hak untuk menghentikan proses restitusi dan menolak mengakui kesalahannya, dan memilih untuk menjalani proses formal yang memerlukan bukti kesalahannya. Alternatifnya, tersangka

mempunyai hak untuk mengajukan banding di pengadilan dan membuat kesepakatan mengenai upaya hukumnya.

6. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum

Penasihat hukum atau pengacara mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pemulihan dengan membantu para pelanggar untuk melindungi hak-haknya sebagai perwakilan hukum. Dengan dukungan seorang pengacara, tersangka dapat mempelajari hak dan kewajibannya sebagai bagian dari proses pemulihan informal. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, begitu tersangka memutuskan untuk ikut serta dalam proses pemulihan, mereka harus berbicara dan bertindak independen. Mengizinkan pengacara untuk mewakili peserta di semua tahap proses pemulihan akan melemahkan banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan, seperti komunikasi langsung, ekspresi emosional, dan pengambilan keputusan kolektif yang aktif.

6. Fungsi Dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penegakan hukum, dalam struktur kekuasaan penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, di bawah arahan Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Di Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum dalam kekuasaan pemerintah, dan peranannya menjalankan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di samping kewenangan lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan haruslah merdeka, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norm keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasrkan dalam pasal 30 Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Rebublik Indonesia bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu;³⁷

- Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

Melakukan penuntutan

- 1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan p idana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- 3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- 4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dengan kuasa khusus dapat melakukan pemeriksaan tambahan

³⁷ Bunga Roswari, Sukmareni, & Syaiful Munandar, *Penerapan Restorative justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Vol. 6, No 1, 10 September 2023, Hlm, 958.

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nam Negara atau pemerintah.
- Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.
 7. Dalam proses penyelesaian perkara pidana.

7. Mediasi Sebagai Upaya Penerapan RJ

Dalam sebuah karya ilmiah jurnal meta yuridis, mengutip pendapat Barda Nawawi menyatakan bahwa dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan diluar ppengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau lembaga perdamaian yang ada dalam masyarakat. Praktek mediasi penal tidak

memiliki landasan hukum formal³⁸. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Muliadi model consensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah konsep yang sangat positif. Dengan konsep ini muncullah istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muliadi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator³⁹

Mediasi merupakan cara baru yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana. ADR salah satunya yaitu, mediasi penal dianggap dapat memenuhi tuntutan keadilan dan efisien, juga mengurangi dampak negatif dari penerapan sanksi pidana yang sering kali dianggap oleh pihak korban tidak memberikan keadilan.⁴⁰

Dalam perkembangan mediasi penal bertolak dari ide dan prinsip ide dan prinsip kerja (*working principles*) yaitu, penanganan konflik, mediator berupaya untuk mendorong para pelaku pihak untuk terlibat dalam proses komunikasi dan melupakan kerangka hukum.⁴¹

³⁸ Bayu Ardian Aminullah & Barda Nawawi “*Arief, Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia*”, 2020, Hlm 78.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid, Hlm, 78-79

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019
- Chandra, T *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, 2022, Hal. 43.
- Kesuma, *Hukum Pidana Indonesia*, Pt Literasi Nusantara Abadi Group, 2024,
Hal. 191
- Hakim, L, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish Yogyakarta, 2020, Hal.38
- Hamzah, A, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal.31.
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, *Hukum Pidana*, Syah Kuala Univercity Press,
Banda Aceh, 2018, Hal. 4.
- Nikmah Rosidah, *Sistem peradilan pidana anak*, Bandar Lampung, 2019. hlm. 18
- Tomalili R, *Hukum Pidana*, deepublish, 2019. Hal. 6
- Sianturi, S. R. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta,
Hal. 208.
- Sukardi, *Restorative justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*,
Rajawali Pers, 2020, Hal. 141.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, deepublish, 2017, Hal. 4.

JURNAL ILMIAH

- Aminullah, A & Barda Nawawi “Arief, *Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative justice Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia*”, 2020, Hlm 78.
- Dahri, I & Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative justice*, Guepedia,
Februari 2022,

Roswari, A Sukmareni, & Syaiful Munandar, *Penerapan Restorative justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Vol. 6, No 1, 10 September 2023

Salsabila & Slamet Tri Wahyudi, Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan *Restorative justice*, Vol, 51

Subrata, A & Alpi Sahari, *Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif*, Vol, 5, 2023

Roswari, A Sukmareni, & Syaiful Munandar, *Penerapan Restorative justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Vol. 6, No 1, 10 September 2023

Tambun, J & Muhammad Russtamaji, “*Restorative justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*”, FH, UNS, Vol, 11, Hal, 627, 4 2023

UNDANG-UNDANG

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

RKUHP

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Kepala Kepolisian

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

WEBSITE ATAU INTERNET

Kejaksaan Negeri Pekanbaru, 19, 01, 2023 <https://kejaripekanbaru.kejaksaan.go.id/berita/81-kepala-pusat-penerangan-hukum-kejaksaan-agung-restorative-justice-bukan-program-tetapi-kewenangan-yang-diberikan-undang-undang-oleh-kejaksaan>

Nia Putri, “*Pengertian Penganiayaan dan Macam-macamnya Mengurai Perlindungan Hukum dan Implikasinya di Masyarakat,*” *Tambahpinter.com*, 23 Maret 2024, <https://tambahpinter.com/tuliskan-pengertian-penganiayaan-dan-sebutkan-macam-macamnya/>

Restorative justice: Alternatif Penyelesaian Pidana, Diakses Melalui Website, 16 Maret 2022 <https://kumparan.com/kumparannews/jaksa-agung-resmikan-9-rumah-restorative-justice-alternatif-penyelesaian-pidana-1xhEmXFZLqH>

Satu hukum diakses melalui website

<http://www.satuhukum.com/2020/06/ppemidanaan.html>